



**PENETAPAN**

**Nomor 0573/Pdt.G/2020/PA.Pkj**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Itsbat Nikah dan Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**Sa'dia binti Palili**, tempat dan tanggal lahir Balocci 07 Mei 1976, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kampung Boddong, RT 001 RW 002, Desa Balocci Baru, Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep, sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

**Rusdin bin Upe**, tempat dan tanggal lahir Barru 12 Oktober 1974, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kampung Boddong, RT 001 RW 002, Desa Balocci Baru, Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca gugatan Penggugat tertanggal 08 Desember 2020 dan didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dengan Nomor 0573/Pdt.G/2020/PA.Pkj;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan, Hakim Ketua Majelis telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Bekasi untuk memanggil Penggugat dan Tergugat agar menghadiri persidangan;

*Hal. 1 dari 4 hal. Penetapan No. 0573/Pdt.G/2020/PA.Pkj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya;

Menimbang, bahwa atas keinginan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut perkaranya maka Majelis mengabulkan pencabutan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan pasal 89 (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah pertama dengan UU No. 3 tahun 2006 dan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0573/Pdt.G/2020/PA.Pkj selesai karena dicabut;
3. Menghukum para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan 30 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah. Oleh kami **Ali Rasyidi Muhammad, Lc.** sebagai Ketua Majelis, **Ilyas, S.HI.** dan **Andi Tenri Sucia, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis serta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **St. Lisdawati Juddah,**

*Hal. 2 dari 4 hal. Pent. No. 0573/Pdt.G/2020/PA.Pkj*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**S.HI.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

**Ketua Majelis**

**4.**

**Ali Rasyidi Muhammad, Lc.**

**Hakim Anggota**

**Hakim Anggota**

**Ilyas, S.HI.**

**Andi Tenri Sucia, S.H.**

**Panitera Pengganti**

**St. Lisdawati Juddah, S.HI.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1.	Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp 30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan/ATKR	Rp 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp350.000,00
4.	PNBP Relas Panggilan Pertama	Rp 20.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6.	Biaya Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah		Rp466.000,00
(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).		

*Hal. 3 dari 4 hal. Pent. No. 0573/Pdt.G/2020/PA.Pkj*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 4 dari 4 hal. Pent. No. 0573/Pdt.G/2020/PA.Pkj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)